



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 23 - 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.04/RW.03 KELURAHAN VI SUKU  
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MUSHALLA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tempat pusat kegiatan sosial, warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku memerlukan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Parak Alah;
  - b. bahwa untuk Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial yang akan digunakan untuk aktifitas masyarakat setempat, maka perlu diberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah Kepada Warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku untuk Lokasi Pembangunan Mushalla;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos dari warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku tanggal 24 Oktober 2024;
  2. Persetujuan Wali Kota Solok dalam Nota Dinas Kepala DPUPR Nomor 650/514/DPUPR/2024 perihal Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Parak Alah RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada Warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku untuk Lokasi Pembangunan Mushalla.

KEDUA : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos dari warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku tanggal 24 Oktober 2024;
  2. Persetujuan Wali Kota Solok dalam Nota Dinas Kepala DPUPR Nomor 650/514/DPUPR/2024 perihal Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Parak Alah RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada Warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku untuk Lokasi Pembangunan Mushalla.


KEDUA : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

- f. pemegang izin tidak diperkenankan mengalihfungsikan tanah fasilitas sosial tersebut dalam bentuk apapun;
- g. pemegang Izin tidak diperkenankan meminjamkan tanah fasilitas sosial dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota Solok;
- h. pemegang izin berkewajiban membersihkan, memelihara dan menjaga keamanan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah tersebut, serta melaporkan kepada Pemerintah Kota Solok melalui aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat atau Dinas PUPR Kota Solok, jika ditemukan adanya upaya penyerobotan tanah aset milik Pemerintah Daerah tersebut oleh pihak lain;
- i. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga tanah fasilitas sosial dipakai dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
- j. Pemegang izin bersedia mengembalikan tanah fasilitas sosial yang dipinjamkan dimaksud, jika Pemerintah Daerah memerlukan pembangunan yang lebih penting.

- KELIMA : Camat Lubuk Sikarah dan Lurah VI Suku ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pemberian izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini sesuai dengan kewenangan yang ada
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 15 Januari 2025

  
WALI KOTA SOLOK


  
ZUL ELFIAN UMAR

h

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 100.3.3.3 - 23 -2025  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL  
MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.04/RW.03 KELURAHAN  
VI SUKU UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MUSHALLA

PETA IZIN  
PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL

- Nama pemohon : Warga RT.04/RW.03  
Luas tanah : 109 m<sup>2</sup>  
Lokasi  
a. Perumahan Parak Alah  
b. RT.04/RW.03  
c. Kelurahan VI Suku  
d. Kecamatan Lubuk Sikarah



WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Proklamasi No. 01 Solok 27311 Telp (0755) 20933-20768

Kota Solok Prov. Sumatra Barat

Solok, 03 Januari 2025

Nomor : 600/6/DPUPR/I/2025  
Lam. : 1 (Satu) Berkas

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Solok  
Di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok  
Tentang : SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Parak Alah Kel. VI Suku
- Lampiran : 1 ( satu ) rangkap
- Catatan : 1. Warga Perumahan Komplek Parak Alah RT.04/RW.03 Kel. VI Suku mengajukan permohonan untuk memanfaatkan tanah fasilitas sosial (Fasos) hasil Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) berdasarkan SK Walikota Solok Nomor : 188.45-IPR-16-TAHUN 2022 kepada Dinas PUPR Kota Solok pada tanggal 24 Oktober 2024 (terlampir).  
2. DPUPR Kota Solok mengajukan Nota Dinas Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos tersebut kepada Walikota Solok pada tanggal 28 November 2024 dan kemudian telah disetujui oleh Walikota Solok (terlampir).  
3. Berdasarkan hal tersebut perlu dibuatkan SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasos untuk pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Parak Alah RT.04/RW.03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.  
4. Terlampir SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik pemerintah daerah kepada warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku untuk lokasi pembangunan mushalla.
- Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik pemerintah daerah kepada warga RT.04/RW.03 Kelurahan VI Suku untuk lokasi pembangunan mushalla. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**Tindak lanjut staf**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK**



**AFRIZAL, M.Eng**  
NIP. 19680415 199703 1 008